

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS DUALISME STATUS KELEMBAGAAN
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Studi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
49/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 36/PUU-XV/2017**

*Diajukan Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

PUTRA BAHRI PRIMANSYAH

1510112103

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Drs. Intizham Djamil. S.H., M.H

Feri Amsari, S.H., M.H., LLM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**ANALISIS YURIDIS DUALISME STATUS KELEMBAGAAN KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi tentang Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)**

**(Putra Bahri Primansyah, BP: 1510112032, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas, 152 halaman, 2019)**

ABSTRAK

Amandemen UUD 1945 menyebabkan banyaknya lahir lembaga negara baru yang bersifat penunjang berbentuk Komisi, Dewan, Badan, atau Otorita yang disebut sebagai lembaga negara independen yang salah satunya yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Akan tetapi UUD 1945 tidak memberikan legitimasi hukum yang jelas kepada lembaga negara independen tersebut. Oleh karena itu dilakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta tafsir mengenai status dan kedudukan komisi negara independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan melalui buku, peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi dan hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum dan Staff Biro Hukum KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perihal status dan kedudukan KPK sudah berkali-kali diputus oleh Mahkamah Konstitusi tetapi terjadi perbedaan tafsir antara putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 ditambah dengan lima putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang menempatkan KPK secara kelembagaan berada diluar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif bahkan dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi memberikan landasan konstitusional kepada KPK. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang berbeda yaitu dengan menempatkan KPK termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Terjadinya dualisme dan inkonsistensi dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut terjadi karena faktor yuridis dan ditambah dengan faktor lain seperti faktor konseptual dan praktis dalam memutus suatu perkara pengujian undang-undang.